



P U T U S A N

No. 2656 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

H. ACHMAD EFFENDI, bertempat tinggal di Jalan Pattimura RT. 037 RW. VIII Samarinda Seberang, Kotamadya Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mansyuri, SH., Advokat beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 532 Markoni Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 14 April 2009 ;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

SUTARMAN. SY, bertempat tinggal di Jalan Raudah No. 107 Rt. 20 RW. VIII Samarinda ;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

d a n :

BAMBANG SUDARSONO, SH., bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol No. 15 B di Tenggarong ;
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil :

A. Kewenangan Mengadili ;

Surat gugatan Penggugat ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Samarinda, dengan berpedoman pada Pasal 118 ayat (1)/142 RBg dan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa :

"Gugatan Perdata pada tingkat Pertama yang termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan kepada Pengadilan Negeri yang Daerah Hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat" ;

Berdasarkan Ketentuan Hukum tersebut oleh karena alamat/tempat tinggal/ kedudukan Tergugat berada di Kotamadya Samarinda maka surat gugatan Penggugat ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Samarinda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Obyek Sengketa ;

Mohon pembatalan Perjanjian Kerja sama (Joint Operation) antara Penggugat dengan Tergugat yang dituangkan dalam Akta No. 10 tanggal 05 Oktober 2000 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat cq. Sdr Bambang Sudarsono,SH., Notaris/PPAT di Tenggarong ;

C. Alasan Hukum Gugatan (Posita) ;

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut :

1. Bahwa Koperasi Unit Desa Warga Karya, Desa Loa Tebu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara bergerak dalam Bidang Usaha antara lain Simpan Pinjam dan Penambangan batu bara ;
Selanjutnya KUD Warga Karya mempunyai Unit-Unit Kerja yang disesuaikan dengan Bidang Usahanya antara lain KUD Warga Karya Unit Simpan Pinjam dan KUD Warga Karya Unit Pertambangan ;
Penggugat disamping sebagai anggota KUD Warga Karya , Desa Loa Tebu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara juga sebagai Pengurus (Wakil Manager) KUD Warga Karya Unit Pertambangan ;

2. Bahwa KUD Warga Karya telah menerbitkan Surat Kuasa tanggal 19 Desember 1999 Nomor : 029/SK/WK-LT/XII/99 yang isinya antara lain memberikan Kuasa kepada Penggugat untuk bertindak mewakili untuk atas nama KUD Warga Karya melakukan perbuatan hukum sebagai berikut :

- Mengurus permohonan Izin Kuasa Penambangan (KP) Eksplorasi dan Izin-Izin Penambangan Bahan Galian batu bara lainnya ;
- Mengurus, mengelola dan melaksanakan pekerjaan/operasi penambangan batu bara di Wilayah tambang Hak KUD Warga Karya serta untuk menjual hasil produksi batu bara kepada Pihak manapun (Pasal 1a) ;

Selanjutnya Kuasa dibawah tangan tersebut diatas dituangkan dalam Akta Otentik yaitu Akta No. 65 dan Akta No. 66 masing masing tanggal 21 September 2000 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat cq. Sdr Bambang Sudarsono, SH., Notaris/PPAT di Tenggarong, isinya antara lain menyebutkan bahwa KUD Warga Karya memberikan Kuasa kepada Penggugat untuk melaksanakan perbuatan hukum yaitu :

- Mengurus permohonan Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi, eksploitasi, pengangkutan dan penjualan dan izin-izin penambangan

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 2656 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan galian batu bara dan bahan galian berikut dengan perpanjangannya ;

- Mengurus, mengelola dan melaksanakan pekerjaan/operasional penambangan batu bara kepada Pihak manapun juga termasuk menetapkan harganya ;
- Mengikat kerja sama dengan pihak lain dengan catatan tidak melimpahkan Kuasa menurut Akta ini kepada Pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya (Bukti P-1.b dan Bukti P -1c) ;

3. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa dari KUD Warga Karya tersebut, Penggugat dapat berhasil mendapatkan 3 (tiga) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum yaitu :

1). Tanggal 31 Mei 2000 Nomor : 209 K/23.01/DJP/2000 ;

Tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut turut kepada KUD Warga Karya, alamat di Desa Loa Tebu, Kec. Tenggarong, Kabupaten Kutai (Bukti P - 2) ;

2). Tanggal 22 Desember 2000 Nomor : 786. K/24.02/DJP/2000 ;

Tentang Kuasa Pertambangan Eksploitasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kepada KUD Warga Karya, alamat di Desa Loa Tebu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai (Bukti P-3) ;

3). Tanggal 22 Desember 2000 Nomor : 786a. K/24.02/DJP/2000 ;

Tentang Kuasa Pertambangan Pengangkutan, Kuasa Pertambangan Penjualan kepada KUD Warga Karya, alamat Desa Loa Tebu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berturut turut (Bukti P - 4) ;

4. Bahwa berdasarkan Akta Kuasa No. 65 dan No. 66 tanggal 21 September 2000 tersebut bahwa Penggugat diberi Kuasa sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum antara lain bertindak untuk dan atas nama mewakili KUD Warga Karya mengikat Kerja Sama dengan Pihak lain maka Penggugat dengan Tergugat mengadakan hubungan hukum yaitu bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama dengan Syarat syarat dan Ketentuan yang dituangkan dalam Akta No. 10 tanggal 05 Oktober 2000 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat yaitu Sdr Bambang Sudarsono, SH., Notaris/PPAT di Tenggarong (Bukti P-5);

Perjanjian Kerja Sama (Joint Operation/JO) antara Penggugat dengan Tergugat tersebut meliputi kegiatan Penyelidikan, Eksplorasi, Evaluasi, Konstruksi, Eksploitasi, Pengolahan, Pengangkutan dan Penjualan

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 2656 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu bara di Desa Loa Tebu, Kecamatan Tenggarong, Kabupten Kuti Kertanegara yaitu di Wilayah Tambang/Areal KW.00FEPO13, selanjutnya Kerja sama (Joint Operation) antara Penggugat dengan Tergugat dhi. CV. Sahabat Mulia Utama menjadi satu wadah tersebut disepakati dinamakan WK.MU.JO (Warga Karya-Sahabat Mulia Utama Joint Operation) ;

5. Bahwa syarat syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja Sama (JO) yang dituangkan dalam Akta No. 10 tanggal 5 Oktober 2000 antara lain sebagai berikut :

1). Pasal 6 ayat 2 ;

Dalam rangka pembebasan lahan dan ijin untuk fasilitas sarana dan prasarana seperti :

- Jalan kerja produksi dari tambang sampai dengan stock pile ;
- Dermaga ;
- Pendirian crusher plant ;
- Dan fasilitas lainnya ;

Diurus bersama sama dengan Pihak Pertama (Penggugat) dibiayai langsung oleh Pihak Kedua (Tergugat) tanpa membebani Pihak Pertama (Penggugat) ;

2). Pasal 7 ayat 1 ;

Pihak Kedua (Tergugat) akan menyediakan permodalan yang dibutuhkan ;

3). Pasal 9 ayat 1 ;

Secara bersama sama akan menyusun Rencana Kerja Tahunan Operasi Batu bara yang dibagi dalam Tahap Penyelidikan, Eksplorasi, Kajian Kelayakan, Konstruksi, Tahap Eksploitasi ;

4). Pasal 10 ayat 2 ;

Pihak Kedua (Tergugat) dapat melakukan negoisasi dengan Pembeli baik atas nama Joint Operation maupun atas nama Pihak Kedua (Tergugat) dengan sepengetahuan Pihak Pertama (Penggugat) ;

5). Pasal 12 ayat 1 ;

Peralatan yang diperlukan guna operasional produksi maupun pengangkutan sepenuhnya menjadi beban Pihak Kedua (Tergugat) ;

6). Pasal 11 ayat 1 ;

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 2656 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pihak Pertama (Penggugat) akan menerima dari pihak Kedua (Tergugat) royalty sebesar Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dari setiap ton hasil produksi batu bara yang terjual yang pembayarannya akan dilakukan pada saat pencairan hasil penjualan dari Pihak Pembeli ;

6. Bahwa kenyataannya sejak Tergugat menanda tangani Akta No.10 tanggal 05 Oktober 2000 sampai dengan tanggal 30 April 2001 (enam bulan kemudian) bahkan sampai dengan surat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda, Tergugat tidak dapat menyediakan permodalan awal untuk biaya pembebasan lahan dan ijin untuk fasilitas sarana dan prasarana untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi penambangan batu bara di Wilayah KW.00FEPO13 Kabupaten Kutai tersebut, meskipun Penggugat sudah berkali-kali melakukan penegoran baik secara lisan maupun tertulis. Oleh karena Tergugat sampai saat ini tidak dapat menyediakan modal awal dan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kegiatan penambangan di areal KW.00FEPO13 tersebut maka lahan tambang berupa kebun dan ladang anggota KUD Warga Karya tersebut sekarang menjadi terbengkelai/terlantar ;

7. Bahwa langkah yang ditempuh Penggugat sehubungan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya yaitu tidak menyediakan modal awal dan sarana dan prasarana lainnya maka Penggugat beberapa kali menyampaikan Surat Penegoran dan menyelenggarakan Rapat yang dihadiri oleh Pengurus dan Anggota KUD Warga Karya, KUD Warga Karya Unit Pertambangan, anggota WK.MU.JO, yang dihadiri pula oleh Kepala Desa setempat yang diselenggarakan sebagai berikut :

1). Rapat tanggal 30 April 2001 ;

Keputusan Rapat minta kepada Tergugat selaku Penyandang dana untuk membuat Appendix III Surat Pernyataan menyetor dana sebagai modal awal ke Rekening WK.MU.JO sebesar Rp.850.000.000,- paling lambat tanggal 15 Mei 2001. (Bukti P-6) ;

2). Rapat tanggal 06 Mei 2001 ;

Keputusan Rapat bahwa Tergugat dapat disetujui membawa mitra usahanya yaitu PT. Emirates Trading Agency dengan persyaratan membantu Tergugat menyetorkan dana sebagai modal awal sebesar Rp. 850.000.000,- untuk pembebasan lahan seluas : \pm 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha. ke Rekening WK.MU.JO melalui Bank BPD Tenggarong (Bukti P-7) ;

3). Surat tanggal 21 Mei 2001 No. 017/WK.UP/V/2001;

Berdasarkan pertimbangan bahwa oleh karena dari pihak Tergugat belum ada realisasi yang nyata menyetorkan modal awal ke Rekening WK.MU.JO maka dalam surat tersebut dinyatakan secara tegas apabila didalam waktu 5 (lima) hari Tergugat tidak dapat merealisasikan ketentuan dan syarat-syarat perjanjian yang telah disepakati maka Penggugat akan melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakhiri/membubarkan Joint Operation antara Penggugat dengan Tergugat (Bukti P-8) ;

4). Rapat tanggal 26 Mei 2001 ;

Tergugat menyetujui menyetorkan uang sebesar Rp. 850.000.000,- sebagai modal awal untuk pembebasan lahan seluas : \pm 30 Ha. (Bukti P.-9) ;

5). Rapat tanggal 30 Juni 2001 ;

Keputusan Rapat berdasarkan pertimbangan oleh karena Tergugat tidak dapat menyetorkan dana sebesar Rp. 850.000.000,- ke Rekening WK.UM.JO melalui Bank BPD Tenggarong maka Pengurus KUD Warga Karya, Pengurus KUD Warga Karya Unit Pertambangan dan disaksikan oleh Kepala Desa Loa Tebu memutuskan mendukung dan menyetujui KUD Warga Karya untuk mengurus sendiri, penambangan batu bara, pengangkutan dan penjualannya di Wilayah KW.00FEPO13. (Bukti P-10) ;

Selanjutnya langkah yang ditempuh oleh Penggugat adalah berdasarkan Keputusan Rapat tanggal 30 Juni 2001 Penggugat menerbitkan Surat Keputusan tanggal 19 Juli 2001 Nomor : 027/WK-UP/VI/2001 tentang Pengakhiran Kerja Sama antara Penggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam Akta No. 10 tanggal 05 Oktober 2000 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat ;

Dalam Surat Keputusan tersebut Penggugat menyatakan bersedia mengadakan perundingan dan bermusyawarah dengan Tergugat dimana Penggugat menyatakan bersedia untuk mengganti semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat yang ada hubungannya dengan Program Penambangan batu bara di Wilayah KW.00FEPO13 berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, namun kenyataannya sampai saat ini Tergugat tidak

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 2656 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia memenuhi ajakan Penggugat untuk hal tersebut sehingga untuk penyelesaiannya menurut hukum Penggugat menyampaikan gugatan ini kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri Samarinda. (Bukti P-11) ;

8. Bahwa dapat disimpulkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji karena sejak tanggal 05 Oktober 2000 sampai saat ini Tergugat terbukti Tergugat tidak dapat memenuhi syarat-syarat dan Ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Penggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam Akta No. 10 tanggal 05 Oktober 2000, antara lain sebagai berikut :

A. Bahwa Tergugat tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

- 1). Tidak dapat menyediakan dana untuk permodalan awal sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang disetorkan ke Rekening WK.UM.JO melalui Bank BPD Cabang Tenggarong, antara lain digunakan untuk pembebasan/ganti rugi lahan tambang di Wilayah KW.00FEPO13 seluas : 30 Ha. Sesuai dengan surat tanggal 09 April 2001 Nomor : 069/WKMU/IV/2001 (Bukti P-12) ;
- 2). Tidak melakukan pelunasan pembayaran biaya untuk pengurusan Izin Lokasi Wilayah Tambang KW.00FEPO13, Badan jalan angkutan dan Pelabuhan muat, sesuai dengan anggaran yang diajukan Penggugat dengan surat tanggal 25 Juni 2001 Nomor : 023/WK.UP/VI/2001 (Bukti P-13) ;
- 3). Tidak melakukan pelunasan pembayaran untuk biaya evaluasi/presentasi lapangan eksplorasi lengkap study kelayakan UPI/UPK, Jaminan Reklamasi penjelasan anggaran sesuai dengan surat tanggal 05 Juni 2001 Nomor WK.UP/VI/2001 (Bukti P-14) ;
- 4). Tidak menyediakan Crusher Plant sarana dan prasarana yang vital lainnya untuk menunjang kegiatan penambangan batu bara di Wilayah Tambang Konsesi milik KUD Warga Karya (KW.00FEPO13) ;

B. Tergugat telah melakukan sesuatu yang menurut Perjanjian tidak boleh dilakukannya :

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 2656 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 13 Desember 2000, Tergugat mengadakan Perjanjian Kerja/ Kontrak Kerja dengan PT. Emirates Trading Company, berkedudukan di Jakarta;
2. Pada tanggal 05 Oktober 2001, Tergugat mengadakan Perjanjian dengan PT. Indo Bara Perkasa Kaltim, berkedudukan di Surabaya;
Obyek Perjanjian/Kontrak Kerja adalah lahan tambang Konsesi milik KUD Warga Karya di Desa Loa Tebu, Kec. Tenggarong Kabupaten Kutai (Bukti P-15 dan Bukti P-16) ;
9. Bahwa apabila setelah Tergugat menanda tangani Perjanjian Kerja sama dengan Penggugat pada tanggal 05 Oktober 2000 yang dituangkan dalam Akta No. 10 kemudian Tergugat memberikan modal awal serta menyediakan peralatan antara lain crusher plant maka selambat lambatnya pada awal bulan Juni 2001 di lahan tambang Konsesi milik KUD Warga Karya di Desa Loa Tebu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai sudah dapat diproduksi batu bara yang siap untuk dijual ke pihak lain baik untuk kepentingan lokal maupun untuk diexport minimal setiap bulannya sebanyak 10.000 ton dan maksimal 20.000 ton ;
Berdasarkan Perjanjian dalam Pasal 11 ayat 1 Akta No. 10 tanggal 05 Oktober 2000 disebutkan bahwa Tergugat akan menyerahkan royalti kepada Penggugat untuk setiap bulan per ton sebesar Rp. 17.500,- - (Tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sehingga royalti yang diterima per bulan untuk 10.000 ton adalah $Rp.17.500,- \times 10.000 \text{ ton} = Rp. 175.000.000,-$ (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
10. Bahwa sebagai akibat Tergugat tidak dapat menyediakan modal dan peralatan yang dijanjikannya sehingga sampai saat ini kegiatan penambangan tidak dapat dilaksanakan maka Penggugat menderita kerugian berupa royalti yang seharusnya diterima Penggugat sejak awal bulan Juni 2001 sampai dengan bulan Juni 2002 (12 bulan) sebesar : $Rp. 17.500,- \times 10.000 \text{ ton} \times 12 \text{ bulan} = Rp.2.100.000.000,-$ - (dua milyar seratus juta rupiah) dan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara Penggugat berhak meminta ganti rugi kepada Tergugat ;
11. Bahwa untuk menghindarkan dan mencegah gugatan Penggugat kepada Tergugat ini illusoir (sia-sia) maka perlu Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk meletakkan Sita Jaminan (Consevoir Beslaag) atas Harta Kekayaan Tergugat antara lain sebidang tanah

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 2656 K/Pdt/2009



berikut bangunan/rumah di atasnya yang terletak di Jalan Pattimura No. 269 RT. 037 RW. 008, Kelurahan Baqa/Rapak Dalam, Kecamatan Samarinda Seberang, Kodya Samarinda ;

12. Bahwa Perjanjian Kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat yang dituangkan dalam Akta No. 10 tanggal 05 Oktober 2000 dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat dhi. Sdr Bambang Sudarsono, SH., Notaris/PPAT di Tenggarong sehingga dalam perkara ini Turut Tergugat oleh Penggugat diikut sertakan sebagai Pihak meskipun Turut Tergugat sama sekali tidak merugikan Kepentingan Hukum Penggugat, dengan harapan Turut Tergugat bersedia melak nakan Putusan Pengadilan apabila gugatan Penggugat dikabulkan yaitu agar batalnya Akta No. 10 tanggal 05 Oktober 2000 dicatat oleh Turut Tergugat dalam Buku Repertorium Notaris Turut Tergugat ;

13. Bahwa ternyata Perjanjian Kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta No. 10 tanggal 05 Oktober 2000 dijadikan dasar oleh Tergugat untuk mendapatkan dana/uang dari Pihak lain antara lain dengan PT. Indo Bara Perkasa Kaltim di Surabaya dan PT. Emirates Trading Company di Jakarta dengan alasan untuk kepentingan pengurusan izin untuk kegiatan eksplorasi, eksploitasi pengangkutan dan penjualan batu bara di lahan tambang Konsesi milik KUD Warga Karya cq. Penggugat dan kenyataannya setelah dana/uang tersebut diterimanya, modal yang dijanjikan Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat sampai saat ini tidak ada sama sekali sehingga kegiatan penambangan menjadi terlantar ;

Disamping itu jangka waktu berlakunya Izin Kuasa Penambangan dari Direktur Jenderal Pertambangan Umum beberapa tahun lagi sudah habis masa berlakunya dan apabila sampai dengan jangka waktu masa berlakunya SK tersebut kegiatan penambangan tidak ada maka SK Kuasa Penambangan tersebut menjadi tidak berlaku lagi, dampaknya adalah perjuangan dan pengorbanan Penggugat untuk mendapatkan SK. Kuasa Penambangan tersebut hasilnya menjadi sia sia dan tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup anggota KUD Warga Karya/KUD Warga Karya Unit Pertambangan menjadi tidak tercapai ;

Mengingat para anggota KUD Warga Karya cq. KUD Warga Karya Unit Pertambangan sangat mengharapkan agar diatas ladang dan kebun mereka segera dapat dilakukan kegiatan penambangan yang hasilnya dapat meningkatkan taraf hidup mereka, maka sebelum Bapak Majelis



Hakim menjatuhkan Putusan akhir, Penggugat mohon kiranya terlebih dahulu Bapak Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan Putusan Sela (Putusan Provisi) sebagai Tindakan Pendahuluan yaitu :

1. Menyatakan Penggugat yaitu KUD Warga Karya/KUD Warga Karya Unit Pertambangan diberi wewenang/berhak melakukan kegiatan Eksplorasi, Eksploitasi, Pengangkutan, Penjualan batu bara diatas lahan tambang Konsesi milik KUD Warga Karya di Desa Loa Tebu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara (Wilayah tambang KW.00FEPO13) ;
 2. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang mendapat Kuasa dari padanya atau Pihak lainnya untuk tidak melakukan tindakan apa saja yang dapat merugikan Kepentingan Penggugat selama Penggugat melakukan kegiatan di lahan tambang KW. 00FEPO13, Desa Loa Tebu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara ;
 14. Bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum tentang Pemberian Kuasa untuk :
 1. Pertambangan Eksplorasi (KW.00FEPO13);
 2. Pertambangan Eksploitasi (KW.00FEPO13);
 3. Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan;diberikan kepada dan atas nama KUD Warga Karya yang kemudian dikuasakan kepada KUD Warga Karya Unit Pertambangan ;
- Asli ketiga Surat Keputusan tersebut berada di tangan Penggugat dan oleh karena tidak ada lagi harapan bahwa Tergugat dapat memberikan modal beserta peralatan vital untuk kegiatan penambangan batu bara kepada Penggugat dalam waktu dekat, maka apabila gugatan Penggugat ini dikabulkan Penggugat perlu mohon agar Putusan Pengadilan dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) berdasarkan Pasal 189 ayat 1 HR/Pasal 191 ayat 1 Rbg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971 meskipun Tergugat mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI ;

Berdasarkan uraian Penggugat tersebut diatas telah terbukti adanya Fakta Hukum menurut hukum Tergugat telah Ingkar Janji (Wanprestasi) karena Tergugat tidak melaksanakan syarat-syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja Sama (JO) yang dituangkan dalam Akta No. 10 tanggal 05 Oktober 2000 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal hal yang diuraikan Penggugat tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan cq. Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat cq. KUD Warga Karya/KUD Warga Karya Unit Pertambangan diberikan wewenang/berhak melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pengangkutan dan penjualan batu bara dilahan tambang Konsesi milik KUD Warga Karya/KUD Warga Karya Unit Pertambangan di Desa Loa Tebu, Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai (KW.00FEPO13) ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang mendapatkan Hak dari Tergugat/Kuasanya atau Pihak lain untuk tidak melakukan tindakan dalam bentuk apapun juga terhadap kegiatan Penggugat cq. KUD Warga Karya/ Warga Karya Unit Pertambangan yang sedang melakukan kegiatan Eksplorasi, Eksploitasi, pengangkutan dan penjualan batu bara di Wilayah tambang Konsesi milik KUD Warga Karya di Desa Loa Tebu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai (KW.00FEPO13) ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) ;
3. Membatalkan atau menyatakan batal menurut hukum dengan segala akibat hukumnya Perjanjian Kerja Sama (Joint Operation) antara Penggugat dengan Tergugat yang dituangkan dalam Akta No. 10 tanggal 05 Oktober 2000 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat dhi. Sdr Bambang Sudarsono, SH., Notaris/PPAT di Tenggarong;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi royalti kepada Penggugat sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah), dengan cara pembayaran tunai selambat lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menyatakan menurut hukum Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan atas sebidang tanah berikut bangunan/rumah yang terletak di Jalan Pattimura No. 269 RT. 037 RW. 008, Kelurahan Baqa/Rapak Dalam, Kecamatan Samarinda Seberang, Kotamadya Samarinda, sah dan berharga;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 2656 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencatat batalnya Akta No. 10 tanggal 05 Oktober 2000 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat dalam Buku Register (Repertorium Notaris) Turut Tergugat ;
7. Menyatakan menurut hukum Putusan Pengadilan dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada Perlawanan/Bantahan dari Pihak lain atau Tergugat mengajukan Upaya Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau :

Apabila Bapak Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang mencerminkan rasa Keadilan (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 43/Pdt.G/2002/PN.Smda., tanggal 06 Januari 2003 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat cq. KUD Warga Karya/KUD Warga Karya Unit Pertambangan diberikan wewenang/berhak melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pengangkutan dan penjualan batu bara dilahan tambang Konsesi milik KUD Warga Karya/KUD Warga Karya Unit Pertambangan di Desa Loa Tebu, Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai (KW.00FEPO13) ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang mendapatkan Hak dari Tergugat/Kuasanya atau Pihak lain untuk tidak melakukan tindakan dalam bentuk apapun juga terhadap kegiatan Penggugat cq. KUD Warga Karya/ Warga Karya Unit Pertambangan yang sedang melakukan kegiatan Eksplorasi, Eksploitasi, pengangkutan dan penjualan batu bara di Wilayah tambang Konsesi milik KUD Warga Karya di Desa Loa Tebu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai (KW.00FEPO13) ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas sebidang tanah berikut bangunan/rumah yang terletak di Jalan Pattimura No. 269 RT. 008, Kelurahan Baqa/Rapak Dalam, Kecamatan Samarinda Seberang, Kotamadya Samarinda

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 2656 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 1 September 2002 No. 43/Pen.CB.Pdt.G/2009/PN.Smda;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) ;
4. Membatalkan atau menyatakan batal menurut hukum dengan segala akibat hukumnya Perjanjian Kerja Sama (Joint Operation) antara Penggugat dengan Tergugat yang dituangkan dalam Akta No. 10 tanggal 05 Oktober 2000 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat dhi. Sdr Bambang Sudarsono, SH., Notaris/PPAT di Tenggarong;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi royalti kepada Penggugat sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah), dengan cara pembayaran tunai selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencatat batalnya Akta No. 10 tanggal 05 Oktober 2000 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat dalam Buku Register (Repertorium Notaris) Turut Tergugat ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan putusannya No. 06/PDT/2008/PT.KT.SMDA., tanggal 28 Mei 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 1 April 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 14 April 2009 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 14 April 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 43/Pdt.G/2002/PN.Smda., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 April 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 18 Mei 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding akan tetapi tidak diajukan jawaban atas memori kasasi tersebut ;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. *Judex Facti* keliru menerapkan hukum berkaitan dengan pertimbangannya yang menguatkan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang mengabulkan tuntutan Termohon Kasasi yang mengandung petitum yang saling bertentangan satu sama lainnya ;

1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Hakim Tingkat Banding yang menguatkan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan tuntutan Termohon Kasasi yang mengandung petitum yang saling bertentangan satu sama lainnya, menurut hemat Pemohon Kasasi sebagai bentuk putusan yang keliru menerapkan hukum ;

2. Bahwa gugatan Termohon Kasasi sebagaimana diketahui didasarkan atas dalil yang pada pokoknya Pemohon Kasasi dinilai telah Ingkar Janji (Wanprestasi), karena telah tidak melaksanakan kesepakatan yang termuat dalam Akta No.10 tanggal 5 Oktober 2000 (P-5 = T-1) yang dibuat antara Termohon Kasasi selaku Pihak Pertama dengan Pemohon Kasasi selaku Pihak Kedua di hadapan Turut Termohon Kasasi selaku Notaris di Tenggarong, yang diantaranya memuat klausul (lihat angka 5 posita gugatan) ;

Pasal 6 ayat (2) : Dalam rangka pembebasan lahan dan ijin untuk fasilitas sarana dan prasarana seperti :

- Jalan kerja produksi dari tambang sampai dengan stock pile ;
- Stock pile/lapangan penumpukan ;
- Dermaga;
- Pendirian crusher plant;
- Fasilitas lainnya;

akan diurus bersama-sama dengan menggunakan persyaratan administrasi Pihak Kedua dan biaya pembebasan serta ijin tersebut dibiayai langsung oleh Pihak Kedua tanpa membebani Pihak Pertama ;

Pasal 7 ayat (1) : Dalam pengolahan kuasa pertambangan, pembangunan sarana dan prasarana dan pengelolaan usahanya, Pihak Kedua akan menyediakan permodalan yang dibutuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9 ayat (1) : Secara bersama-sama akan menyusun Rencana Kerja Tahunan Operasi Batu Bara yang dibagi dalam tahap penyelidikan, eksplorasi, kajian kelayakan, konstruksi, dan tahap eksploitasi ;

Pasal 10 ayat (2) : Dalam rangka pemasaran, Pihak Kedua dapat melakukan negosiasi dengan pembeli baik atas nama Joint Operation ataupun atas nama Pihak Kedua dengan sepengetahuan Pihak Pertama;

Pasal 11 ayat (1) : Pihak Pertama akan menerima dari Pihak Kedua royalty sebesar Rp 17.500,- (tujuh betas ribu lima ratus rupiah) dari setiap ton hasil produksi batu bara yang terjual yang pembayarannya akan dilakukan pada saat pencairan hasil penjualan dari pihak pembeli ;

3. Bahwa Termohon Kasasi juga mendalilkan, berdasarkan kuasa dari KUD Warga Karya, Termohon Kasasi atas biayanya telah berhasil mengurus dan mendapatkan 3 (tiga) Surat Keputusan Dirjen Pertambangan Umum, masing-masing (angka 3 posita gugatan) :

- 1). Tanggal 31 Mei 2000 No. 209.K/23.01/DJP/2000 tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama KUD Warga Karya ;
- 2). Tanggal 22 Desember 2000 No. 786.K/24.02/DJP/2000 tentang Kuasa Pertambangan Eksploitasi atas nama KUD Warga Karya ;
- 3). Tanggal 22 Desember 2000 No. 786a.K/24.02/DJP/2000 tentang Kuasa Pertambangan Penjualan atas nama KUD Warga Karya ;

4. Bahwa dengan demikian, jika Termohon Kasasi menilai Pemohon Kasasi telah ingkar janji (wanprestasi) karena tidak melaksanakan kesepakatan yang diperjanjikan dalam Akta No. 10 tanggal 5 Oktober 2000 (P-5 = T-1), maka tuntutan atau petitum yang dapat dimintakan oleh Termohon Kasasi seharusnya hanya dalam bentuk :

- 4.1. Meminta agar Akta No. 10 tanggal 5 Oktober 2000 (P-5 = T-1) dinyatakan sah dan berharga, dan dengan itu menghukum Pemohon Kasasi untuk memenuhi seluruh isi perjanjian yang tertuang dalam akta bersangkutan, atau ;
- 4.2. Meminta agar Akta No. 10 tanggal 5 Oktober 2000 (P-5 = T-1) dibatalkan, dan dengan itu menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar ganti kerugian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Termohon Kasasi untuk mengurus dan mendapatkan 3 (tiga) Surat Keputusan Dirjen Pertambangan Umum tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi, Kuasa Pertambangan Eksploitasi dan Kuasa Pertambangan Penjualan atas nama KUD Warga Karya ;

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 2656 K/Pdt/2009



5. Bahwa akan tetapi pada kenyataannya, selain meminta agar Akta No.10 tanggal 5 Oktober 2000 (P-5 = T-1) dibatalkan, Termohon Kasasi juga menuntut ganti rugi royalti sebesar Rp 17.500,- dari setiap ton batu bara yang berhasil terjual sesuai yang diperjanjikan dalam Pasal 11 ayat (1) Akta No. 10 tanggal 5 Oktober 2000 (P-5 = T-1), yang seluruhnya diperhitungkan berjumlah Rp 17.500,- x 10.000 ton x 12 bulan = Rp.2.100.000.000,-. Sehingga dengan itu terjadi pertentangan petitum dalam gugatan Termohon Kasasi, yakni di satu sisi meminta Akta No. 10 tanggal 5 Oktober 2000 (P-5 = T-1) dibatalkan, tetapi di lain sisi tetap menuntut pembayaran royalti berdasarkan klausul di Pasal 11 ayat (1) akta bersangkutan yang notabene dimintakan pembatalannya. Selanjutnya petitum-petitum yang dimintakan oleh Termohon Kasasi yang mengandung saling pertentangan tersebut dikabulkan oleh Judex Facti Hakim Tingkat Pertama, dan kemudian dikuatkan dalam tingkat banding ;
6. Bahwa karena itu tindakan Judex Facti Hakim Tingkat Banding yang telah menguatkan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Termohon Kasasi dengan petitum yang bertentangan satu sama lainnya tersebut, tergolong keliru menerapkan hukum sehingga patut dibatalkan di tingkat pemeriksaan kasasi ;
- II. Judex Facti keliru menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangannya yang mengabulkan tuntutan ganti rugi Termohon Kasasi atas pembayaran royalti hasil penjualan batu bara ;
1. Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan pada halaman 35 sampai dengan 36 putusan Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan Pemohon Kasasi selain wanprestasi terhadap penyeteroran modal awal, juga tidak melakukan pelunasan pembayaran biaya :
- Untuk pengurusan Izin Lokasi Wilayah Tambang, dll;
 - Untuk biaya evaluasi/presentasi lapangan, eksplorasi lengkap studi kelayakan UPL/UPK, dll ;
 - Tidak menyediakan Crusher Plant, dll;
- Maka Judex Facti telah mengabulkan tuntutan ganti rugi atas pembayaran royalti hasil penjualan batu bara, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan di halaman 37 paragraf kedua putusan Hakim Tingkat Pertama, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- “Menimbang bahwa, sebagai akibat Tergugat tidak dapat menyediakan modal awal dan peralatan yang dijanjikannya sehingga sampai saat ini



kegiatan penambangan tidak dapat dilaksanakan maka Penggugat menderita kerugian berupa royalty yang seharusnya diterima Penggugat sejak awal bulan Juni 2001 sampai dengan bulan Juni 2002 (12 bulan) sebesar Rp 17.500,- x 10.000 ton x 12 bulan = Rp 2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah) dan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata Penggugat berhak meminta ganti rugi kepada Tergugat” ;

Dan di halaman 37 paragraf ketiga ;

“Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena Tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap Penggugat maka Tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian royalty yang seharusnya diterima oleh Penggugat sebesar Rp 2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah)” ;

Dari rangkaian pertimbangan hukum Judex Facti di atas terlihat, bahwa tuntutan ganti rugi atas pembayaran royalti yang diajukan oleh Termohon Kasasi dikonstruksikan atas dasar Pasal 1365 KUH Perdata ;

2. Bahwa menurut hukum pembuktian dalam perkara perdata secara teori dan praktek, tuntutan ganti rugi atas dasar Pasal 1365 KUH Perdata terdiri dari tuntutan ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil/moril, dimana untuk ganti rugi materiil harus berupa kerugian yang benar-benar telah diderita secara riil/konkret berdasarkan bukti-bukti yang sah. Sedangkan ganti rugi immateriil/moril didasarkan atas nilai-nilai kepatutan dengan mempertimbangkan status sosial dari si penuntut ;
3. Bahwa tuntutan ganti rugi atas pembayaran royalti sebagaimana diketahui didasarkan atas Pasal 11 Akta No.10 tanggal 5 Oktober 2000 (P-5 = T-1), yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) : Pihak Pertama akan menerima dari Pihak Kedua royalty sebesar Rp 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dari setiap ton hasil produksi batu bara yang terjual yang pembayarannya akan dilakukan pada saat pencairan hasil penjualan dari pihak pembeli sesuai Pasal 10 ayat (3) ;

Ayat (2) : Rincian dari hasil penerimaan royalty yang diterima Pihak Pertama akan dirinci selanjutnya dalam lampiran perjanjian (Appendix I) ;

Ayat (3) : Hasil penjualan setelah dikurangi royalty Pihak Pertama sepenuhnya menjadi hak Pihak Kedua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari bunyi klausul diatas dapat disimpulkan, hak menuntut Termohon Kasasi atas pembayaran royalty baru timbul/berlaku sepanjang batu bara telah diproduksi dan berhasil dijual oleh Pemohon Kasasi ;

4. Bahwa dalam Akta No. 10 tanggal 5 Oktober 2000 itu sendiri tidak memuat klausul yang mengatur sanksi tentang keharusan pembayaran royalty sebesar Rp.17.500,- apabila Pemohon Kasasi selaku Pihak Kedua karena sebab apapun lalai atau ingkar janji melaksanakan isi perjanjian tersebut ;
5. Bahwa namun dari rangkaian pertimbangan putusan sebagaimana dikutip di atas, Judex Facti telah mengabulkan tuntutan ganti rugi atas pembayaran royalty dari hasil penjualan batu bara yang diajukan oleh Termohon Kasasi tersebut. Padahal mengenai pemberian royalty dimaksud masih berupa perjanjian di atas kertas mengingat tambang batu bara yang menjadi objek perjanjian kerja sama itu sendiri masih belum berproduksi, sehingga Pemohon Kasasi pun sama sekali belum menikmati keuntungan dari hasil penjualan batu bara. Dengan konstruksi hukum seperti itu, berarti Judex Facti telah mengabulkan tuntutan ganti rugi yang didasarkan atas asumsi, bukan atas kerugian riil yang diderita Termohon Kasasi sesuai yang digariskan oleh Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 yang berbunyi :

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung :

Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila sipenuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut ;

6. Bahwa karena terbukti Judex Facti telah mengabulkan tuntutan ganti rugi atas bentuk kerugian yang bersifat asumsi, maka putusan Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Hakim Tingkat Banding yang mengabulkan tuntutan pembayaran royalty yang keseluruhannya berjumlah Rp.2.100.000.000,- tersebut harus dibatalkan di tingkat kasasi ;

III. Putusan Judex Facti kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) ;

1. Bahwa sesuai dengan dalil yang terurai dalam posita gugatannya, Termohon Kasasi berkedudukan selain sebagai anggota juga Wakil Manager Unit Pertambangan KUD Warga Karya, yang berdasarkan

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 2656 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa dari Pengurus KUD Warga Karya (P-1a, P-1b dan P-1c) mendapatkan mandat diantaranya untuk :

- Mengurus permohonan izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi, Eksploitasi, Pengangkutan dan Penjualan serta izin-izin penambangan bahan galian batu bara dan bahan galian berikut dengan perpanjangannya;
 - Mengurus, mengelola dan melaksanakan pekerjaan/operasional penambangan batu bara kepada pihak mana pun juga termasuk menetapkan harganya;
 - Mengikat kerja sama dengan pihak lain dengan catatan tidak melimpahkan kuasa menurut akta ini kepada pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya;
2. Bahwa berdasarkan kuasa dari Pengurus KUD Warga Karya tersebut, Termohon Kasasi selain berhasil mengurus dan mendapatkan 3 (tiga) Surat Keputusan Dirjen Pertambangan Umum tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi, Kuasa Pertambangan Eksploitasi dan Kuasa Pertambangan Penjualan atas nama KUD Warga Karya, juga mengikat perjanjian kerja sama dengan Pemohon Kasasi yang tertuang dalam Akta No. 10 tanggal 5 Oktober 2000 (P-5 = T-1) ;
3. Bahwa karena Termohon Kasasi hanya berkedudukan sebagai kuasa dari KUD Warga Karya, maka secara hukum tambang batu bara KW.00FEPO13 maupun segala surat-surat perijinannya merupakan milik dan aset dari KUD Warga Karya sebagai badan hukum (rechts persoon). Begitu pun kerja sama yang dibuat Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi tertuang dalam Akta No.10 tanggal 5 Oktober 2000 (P-5 = T-1), dilakukan oleh Termohon Kasasi untuk dan atas kepentingan KUD Warga Karya. Sehingga bila dalam kerja sama tersebut terjadi perselisihan hukum, maka yang berwenang untuk dapat menuntut Pemohon Kasasi di muka Hakim adalah KUD Warga Karya yang diwakili oleh Pengurusnya, atau bila pun Termohon Kasasi yang berkeinginan mengajukan gugatan, maka ia harus mendapatkan kuasa khusus dari Pengurus KUD Warga Karya selaku badan hukum (rechtspersoon) ;
4. Bahwa dari seluruh bukti-bukti yang disampaikannya, tidak ternyata Pengurus KUD Warga Karya telah memberikan Surat Kuasa khusus kepada Termohon Kasasi untuk mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi berkaitan dengan terjadinya permasalahan dalam kerja sama pengelolaan lahan tambang batu bara 00FEPO13 yang tertuang dalam

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 2656 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta No.10 tanggal 5 Oktober 2000 (P-5 = T-1) tersebut. Sehingga secara hukum Termohon Kasasi sesungguhnya tidak memiliki kualifikasi (persona standi in judicio) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini ;

5. Bahwa dengan tidak mempertimbangkan kualitas Termohon Kasasi yang tidak memiliki kewenangan (persona standi in judicio) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, berarti putusan Judex Facti dapat digolongkan sebagai kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd), sehingga patut untuk dibatalkan di pemeriksaan tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad. 1, 2, 3,4,5 dan ad. 6 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang- Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009) lagipula pertimbangan dan putusan Judex Facti telah tepat dan benar ;

mengenai alasan-alasan ad. 1, 2, 3,4 dan ad. 5 :

Bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah cukup memberikan pertimbangan yuridis atas dasar fakta-fakta hukum yang diperoleh melalui proses hukum pembuktian yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat : **H.Achmad Effendi** tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut ditolak, maka Pemohon Kasasi/Tergugat dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat :
H.ACHMAD EFFENDI tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 18 Oktober 2010** oleh Djoko Sarwoko, SH. MH., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR.H.Andi Abu Ayyub Saleh, SH. MH., dan Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Purwanto, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./ **DR.H.Andi Abu Ayyub Saleh, SH. MH.**

K e t u a ;
ttd./

Djoko Sarwoko, SH.MH.

ttd./ **Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH.**

Biaya kasasi :

Panitera Pengganti ;
ttd./
Purwanto, S.H.

- | | |
|---|---------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp. 6.000,- |
| 2. R e d a k s i..... | Rp. 5.000,- |
| 3. A d m i n i s t r a s i k a s a s i..... | Rp. 489.000,- |
| Jumlah..... | Rp. 500.000,- |

=====

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH.
NIP. : 040 044 809

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 2656 K/Pdt/2009